



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembagian warisan yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Cut Nyak Dhien. RT 004 /RW. 002 Kel. Sambuli Kec.Abeli, dalam hal ini dikuasakan kepada, La Ode Suparno Tammar, S.H dan Jusriadi, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LST & Partner beralamat di RK 03/Rt. 05, Desa Kondongia Barat, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomo 73/SK/Pdt.G/2018/PA.Rh tanggal 25 September 2018 Selanjutnya disebut sebagai, Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Jati, Kel.Butung-Butung, Kec.Katobu. Kab.Muna. Prov.Sultra, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan Register perkara Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA Rh, telah mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA. Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan ini di ajukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 188 kompilasi hukum islam, yang bunyinya sebagai berikut “ para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan;
2. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 188 kompilasi hukum islam yang berlaku di indonesia yang bunyinya telah di uraikan di atas, maka Penggugat (PENGGUGAT) secara perseorangan selaku ahli waris dari alm La mbola (pewaris) dan alm waode Onu (pewaris) yang telah berulang kali mencoba untuk menyelesaikan masalah pembagian harta waris alm.Lambola dan Wa ode Onu kepada pihak tergugat Tergugat tetapi tidak ada solusi atau kesepakatan sebab tergugat selalu menghindar dan tidak mahu tahu dan se olah-olah ingin menguasai sendiri harta warisan tersebut;
3. Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) adalah anak dari perkawinan yang sah dari alm. La tinga dan alm.Wa ode Dau;
4. Bahwa orang tua laki-laki penggugat adalah saudara kandung se ibu se ayah dari bpk alm.La Mbola (pewaris);
5. Bahwa alm.La Mbola lahir di masalili pada tanggal 31 Desember 1930 dan Wafat di butung-butung pada tanggal 5 april 1987. berdasarkan akta kematian No.7403-KM-08082018-0001. Sedangkan alm Wa ode Onu Lahir di masalili pada tahun 1932 dan Wafat pada hari minggu tanggal 12 Mei tahun 1989 dan keterangan ini berdasarkan surat yang di dikeluarkan pemerintah setempat dengan nomor surat 474.3/439/btg/IX/2018 dibuat diraha pada tanggal 18 September 2018;
6. Bahwa Alm La Mbola dan Wa ode Onu meninggalkan sebidang tanah dengan ukuran 7x9 m atau seluas 63 m2 yang diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan rumah seluas 7x9 m atau seluas

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA. Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63 m2 dan ini kuatkan berdasarkan surat keterangan hak kepemilikan tanah dan rumah nomor 593.2/361/btg/VIII/2018 yang berukuran 7x9 m atau 63 m2 yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yaitu kelurahan butung-butung pada tanggal 08 agustus 2018;

7. Bahwa pada tahun 1980 alm La Mbola (pewaris) dan Alm. Wa Ode Onu (pewaris) datang kerumah penggugat untuk meminta kepada Alm. La Tinga dan Alm Wa Ode Dau sekiranya dapat memberikan izin untuk menjadikan penggugat sebagai anak angkat, sebab pada saat itu Alm. La Mbola (pewaris) dan Alm..Waode Onu (pewaris) tidak memiliki anak kandung. Bahwa pada tahun 1980 penggugat baru saja menyelesaikan sekolahnya tingkat dasar SDN Masalili Kecamatan Kontunaga Kab. Muna yang pada saat itu berumur sekitar 12 tahun;

8. Bahwa kedua alm. dari orang tua penggugatpun memberikan izin dan iklah untuk penggugat di jadikan anak angkat oleh Alm. La Mbola (pewaris) dan Wa Ode Onu (pewaris);

9. Bahwa kedua Alm. Lambola dan Alm. Waode Onu akhirnya membawa penggugat ke rumahnya yang beralamat di Jalan Jati. Kel. Butung Butung Kec. Katobu yang pada saat itu Alm. La Mbola dan Wa ode Onu memiliki sebidang tanah dengan ukuran 7x9 m atau seluas 63 m2 yang diatasnya berdiri rumah panggung dan semuanya terbuat dari kayu tidak menggunakan bahan batu. di dalam rumah tersebut mereka hanya tinggal bertiga yaitu penggugat dan kedua alm. La Mbola dan Wa Ode Onu;

10. Bahwa pada tahun 1980 Alm.La Mbola mendaftarkan penggugat untuk melanjutkan pendidikannya di SMP N 1 RAHA dan penggugatpun akhirnya bersekolah di SMP N 1 RAHA;

11. Bahwa pada tahun 1981 Alm. La Mbola dan Alm. Wa Ode Onu memulai merenovasi rumahnya di atas tanah miliknya yang seluas 7x9 m atau seluas 63 m2 dengan menggunakan batu, pasir, dan semen untuk dijadikan rumah batu walaupun itu tidak sekaligus di lakukan renovasi melainkan secara bertahap di sebabkan keterbatasan ekonomi. Pada proses renovasi tersebut ada tetangga Alm. La Mbola



(pewaris) yang bertanya pada alm. *untuk apa kamu bangun rumah itu ? tidak ada juga anakmu, kemudian secara sadar dan tegas Alm.La Mbola (pewaris) menjawab untuk Penggugat (penggugat),tetangga tersebut bernama Wa Ode Jaena;*

12. Bahwa pada tahun 1983 penggugat berhasil menyelesaikan pendidikannya di SMPN 1 RAHA KAB.MUNA, kemudian Alm. La Mbola mendaftarkan kembali penggugat ke sekolah menengah atas di SMA MADRASYAH ALIYAH RAHA KAB.MUNA sambil melakukan pembangunan rumah Alm. La Mbola sedikit demi sedikit;

13. Bahwa pada tahun 1986 penggugat kembali berhasil menyelesaikan pendidikannya di SMA Madrasyah Aliyah Raha, itu bersamaan dengan selesainya bangunan rumah permanen milik Alm. La Mbola dan Alm. Wa Ode Onu yang beralamat di Jl. Jati Kel.Butung-Butung Kec.Katobu yang ukuran 7x9 m atau seluas 63 m2 sama dengan luasan tanah Alm.La Mbola dan Wa Ode Onu yaitu 7x9 m atau seluas 63 m2, Dengan batas :

- Sebelah timur : Wa Ode Mayama
- Sebelah barat : Sa Wali
- Sebelah utara : Wa Ode Mbone
- Sebelah selatan : La Ode Daga

14. bahwa pada tahun 1986 Alm. La Mbola berkeinginan untuk mendaftarka penggugat ke perguruan tinggi di AIAN Raha, namun penggugat tidak ingin masuk keperguruan tinggi akhirnya penggugat berangkat ke kendari tanpa sepengetahuan kedua orang tua angkat penggugat;

15. bahwa pada tahun 1987 penggugat mendengar informasi dari kakak penggugat bahwa Alm. La Mbola telah meninggal dunia, dan pada saat itu penggugat langsung bergegas untuk pulang keraha;

16. Bahwa pada tahun 1987 setelah meninggalnya Alm. La Mbola penggugat kembali tinggal dirumah tersebut menemani ibu angkatanya.dan merekapun hanya tinggal berdua dirumah tersebut;



17. Bahwa sejak meninggalnya Alm. La Mbola ibu angkat penggugat mulai sakit-sakitan, ketika Alm. Wa Ode Onu sakit sakitan almarhumah Pernah berpesan kepada keluarga Wa Ode Onu baik itu saudara maupun kemenakanya bahwa setengah dari rumah ini adalah untuk Penggugat (penggugat) dan itu juga di dengar oleh tetangga almarhumah yaitu Wa Ode Jaena dan akhirnya pada tahun 1989 Alm. Wa Ode Onu meninggal dunia;

18. Bahwa setelah meninggalnya Wa Ode Onu penggugatpun tinggal sendiri di rumah tersebut dan setelah selesai pelepasan 100 hari orang tua penggugat La Ode Tinga saudara kandung Alm. La Mbola berinisiatif untuk melakukan musyawarah keluarga tentang harta peninggalan kedua Alm.La Mbola dan Wa Ode Onu dengan menemui saudara kandung Wa Ode Onu dan kemenakan-kemenakan Wa Ode Onu bersama penggugat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setelah La Ode Tinga dan penggugat bertemu mereka terjadilah komunikasi dengan bahasa nanti kita selesaikan,ucapan dari kemenakan-kemenakan dari Alm. Wa Ode Onu. Ketika penggugat menunggu penyelesaian itu yang tak kunjung dilakukan, penggugatpun merasa sepi dan sunyi tinggal sendiri, penggugat kembali ke kendari dengan meninggalkan sementara rumah tersebut dan sekitar tahun 1990 penggugatpun menikah dengan bapak La Udin T. dan tinggal di kendari;

19. Bahwa ketika penggugat tinggal di kendari, penggugat mendengar informasi bahwa rumah tersebut ditinggali oleh kemenakan Wa Ode Onu.(pewaris) yaitu Tergugat (Tergugat);

20. bahwa pada tahun 2014 penggugat mendatangi tergugat kemenakan Wa Ode Onu dengan mengatakan bahwa rumah ini tidak bisa kamu kuasai sendiri karena saya juga punya hak dan tergugat secara sadar dan tegas menjawab iya nanti kita baku atur dan saya akan datang ke kendari dan pergi kerumahmu untuk atur ini tanah dengan rumah. Akhirnya penggugat menunggu tergugat di kendari namun tergugat tidak kunjung datang;



21. Bahwa pada tahun 2015 penggugat kembali datang untuk mengingatkan kembali tergugat, dengan janji yang sama pada tahun 2014 tergugat sampaikan kepada penggugat bahwa nanti saya datang ke kendari dan kita selesaikan dirumahmu. janji tergugat namun tidak kunjung di tepati;

22. Bahwa pada tahun 2016 penggugat kembali datang mengingatkan kepada tergugat namun tergugat tetap berpegang teguh pada janjinya penggugatpun masih sabar menunggu tergugat;

23. Bahwa pada tahun 2017 penggugat kembali datang mengingatkan tergugat tentang hak penggugat, namun ironis yang di dapat penggugat karena tergugat menyampaikan kepada penggugat tidak punya hak atas rumah tersebut dengan alasan tergugat yang tinggal rumah dan membayar PBB. penggugatpun menjawab bahwa pbb wajib kamu bayar karena kamu yang tinggal rumah tersebut. tapi itu bukan alas hak yang sah. tergugat kembali sampaikan nanti kita atur sama saudara- saudaraku kata tergugat penggugatpun jawab ok kalau begitu saya tunggu. Namun bahasa yang di janjikan tergugat tidak kembali di laksanakan;

24. Bahwa pada awal tahun 2018 penggugat melayangkan somasi kepada tergugat yang dikuasakan kepada LA ODE SUPARNO TAMMAR S.H. tergugatpun menerima somasi;

25. Bahwa setelah tergugat menerima somasi dari penggugat, akhirnya tergugat datang di kendari dan menemui penggugat di rumahnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dalam pertemuan tersebut tergugat menyampaikan kepada penggugat jangan terlalu mahal yang harus saya bayar bagianmu. Penggugat menjawab, "kita cari saja orang tua untuk mengatur persoalan ini", tergugat menjawab "ok kalau begitu kita cari orang tua";

26. Bahwa pada saat penggugat mendapat orangtua yang akan mengatur persoalan tersebut penggugat menelpon tergugat namun tergugat kembali tidak bersedia karena tergugat akan pulang ke raha. akhirnya penggugat mengatakan nanti diraha kalau begitu kita





atur,dengan memanggil tokoh adat di kampung,dan tergugat sepakat untuk menuunggu penggugat di raha;

27. Bahwa setelah sepakat akan di selesaikan di raha penggugatpun berangkat menuju raha,setibahnya penggugat diraha langsung menelpon tergugat dan menyampaikan untuk mencari orang tua atau tokoh adat yang bisa menyelesaikan persolan tersebut namun tergugat menjawab dengan mengatakan tidak ada orang tua yang saya tahu di sini kamu saja yang carikan kita.penggugatpun mencari tokoh adat di kampung dan berhasil menemui toko adat tersebut dan mahu untuk memediasi mereka,setelah itu penggugat kembali menelpon tergugat bahwa saya sekarang sudah bersama tokoh adat kalau bisa sekarang kita datang di desa kondongia untuk kita bicarakan dan selesaikan namun tergugat kembali tidak bersedia datang di desa kondongia dengan alasan tidak ingin diselesaikan di desa tersebut, untuk itu, dengan tidak konsistennya antara ucapan dan perbuatan tergugat akhirnya penggugat menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan haknya atas peninggalan orangtua angkat penggugat sekaligus paman kandung dari alm La mbola (pewaris) atau saudara dari ayah penggugat berdasarkan aturan hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa PENGGUGAT sebagai Ahli waris Alm La Mbola dan Wa Ode Onu yang sah terhadap tanah dengan ukuran 7x9 m atau seluas 63 m2 dan bangunan rumah diatasnya dengan ukuran 7x9 m atau seluas 63 m2;
3. Menetapkan bagian/kadar ahli waris Alm.Lambola dan Wa Ode Onu menurut hukum waris islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Menetapkan tergugat agar menyerahkan bagian penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat di bagi secara



langsung/natural dapat dinilai dengan uang atau di jual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian penggugat;

**5. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat;**

**subsidaire :**

**Jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang, dan tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak yang berperkara agar sengketa yang diajukan di Pengadilan dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator Sulastri Suhani, S.HI, dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata upaya damai melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya gugatan penggugat dibacakan dan dalam gugatan tersebut ditemukan beberapa pihak yang belum dimasukkan oleh penggugat sehingga perlu ada perbaikan;

Bahwa dalam persidangan penggugat menyatakan memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa atas permohonan pencabutan penggugat tersebut, tergugat menyatakan tidak keberatan sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat didampingi kuasanya dan tergugat masing-masing telah hadir menhadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak agar sengketa waris yang diajukan di Pengadilan dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan dalam gugatan penggugat tersebut terdapat hal yang harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan permohonan penggugat tersebut, tergugat tidak keberatan sehingga Majelis berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA. Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA.Rh, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, 12 Nopember 2018 Miladiyah oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Muhammar Dehadis Tofa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H.,

Muhammad Arif, S.HI  
Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.,

Perincian Biaya:

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA. Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah Rp. 291.000,-  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA. Rh